

PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN KENAKALAN REMAJA PADA SISWA-SISWI SMP NEGERI 2 MERAUKE

¹Salvadoris Pieter, ²Raymond Paradeys Fenetiruma, ³Poetri Enindah Suradinata,
⁴Handika Dwi Ardiansyah Pelu

¹Fakultas Hukum, Universitas Musamus, salvadorispieter@unmus.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Musamus, rayfenet@unmus.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Musamus, poetri_fh@unmus.ac.id

⁴Fakultas Hukum, Universitas Musamus, handika_fh@unmus.ac.id

ABSTRAK

Pengabdian hukum berjudul "Penyuluhan Hukum Pencegahan Kenakalan Remaja pada Siswa-Siswi SMP Negeri 2 Merauke" oleh LBH Pelita Kasih GPI Papua bertujuan mengatasi kompleksitas kenakalan remaja di Merauke, khususnya narkoba, perundungan, dan minuman keras, akibat minimnya pemahaman siswa dan kerentanan lingkungan. Metodologi kegiatan melibatkan observasi lapangan, studi pustaka terkini, perencanaan detail, serta pelaksanaan interaktif yang dilaksanakan pada 25 April 2025 di SMP Negeri 2 Merauke, dengan penulis sebagai narasumber. Hasil yang ingin dicapai meliputi peningkatan pemahaman hukum, kesadaran bahaya, perubahan sikap positif, meningkatnya masa depan cerah generasi muda dan terciptanya lingkungan sekolah yang aman. Kegiatan ini berkontribusi signifikan dalam membentuk remaja yang sadar hukum dan bertanggung jawab, serta menjadi dasar bagi upaya pengabdian berkelanjutan.

Kata Kunci: Kenakalan Remaja, Penyuluhan Hukum, Narkoba, Perundungan, Minuman Keras

ABSTRACT

The legal service entitled "Legal Education on the Prevention of Juvenile Delinquency among Students of SMP Negeri 2 Merauke" by LBH Pelita Kasih GPI Papua aims to address the complexity of juvenile delinquency in Merauke, particularly concerning narcotics, bullying, and alcohol abuse, which arise from students' lack of understanding and vulnerable environments. The methodology involved field observation, a review of the latest literature, detailed planning, and interactive implementation, conducted on April 25, 2025, at SMP Negeri 2 Merauke, with the author serving as the resource person. The targeted outcomes include enhanced legal awareness, an increased understanding of the dangers, positive behavioral changes, a brighter future for the younger generation, and the creation of a safe school environment. This initiative significantly contributes to fostering legally aware and responsible adolescents, serving as a foundation for sustainable community service efforts.

Keywords: Juvenile Delinquency, Narcotics, Bullying, Alcohol Abuse, Legal Education

A. PENDAHULUAN

Remaja berada dalam fase kritis perkembangan kehidupan mereka, di mana pembentukan karakter, nilai, dan identitas pribadi sedang berlangsung dengan cepat. Di Indonesia, tantangan yang dihadapi remaja sekolah kian kompleks seiring dengan perkembangan sosial dan kemajuan teknologi.¹

Kenakalan remaja merupakan fenomena sosial yang kompleks dan terus berkembang, terutama di wilayah-wilayah dengan dinamika sosial yang tinggi seperti Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Perilaku menyimpang di kalangan remaja, seperti penyalahgunaan narkoba, perundungan (*bullying*), dan konsumsi minuman keras (miras), tidak hanya mengancam masa depan individu

¹Vera Sylvia Saragi Sitio, *et.al*, "Edukasi dan Pendampingan Terpadu Untuk Kesadaran dan Pencegahan Kenakalan Remaja, Anti Perundungan dan Kesehatan Reproduksi di Lingkungan SMA Negeri 9 Jakarta", *Jurnal Pengabdian masyarakat dan Penelitian terapan*, Vol. 3, No. 1, Januari-Maret 2025, hal 154.

yang terlibat, tetapi juga stabilitas sosial dan keamanan masyarakat secara keseluruhan. Perilaku ini dapat bermanifestasi dalam bentuk pelanggaran tata tertib sekolah, tindakan kekerasan, perilaku berisiko seperti seks bebas, hingga konsumsi zat-zat terlarang.

Pada dasarnya seorang remaja menginginkan kebebasan dalam bertindak tetapi takut untuk bertanggung jawab pada apa yang dilakukannya dan mereka mudah merasa ragu dalam mengatasi permasalahan yang mereka alami. Menurut Hurlock "masa remaja adalah masa dimana seorang individu mengalami perpindahan dari satu fase ke tahap berikutnya dan mengalami perubahan baik emosi, tubuh, minat, pola perilaku, dan juga penuh dengan masalah-masalah."²

Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak - kanak, namun ia masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya dan ini pun sering dilakukan melalui metoda coba-coba walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukannya sering menimbulkan kekuatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungannya dan orang tuanya.³

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kenakalan remaja sangat beragam, mencerminkan interaksi kompleks antara kondisi internal dan pengaruh eksternal. Secara internal, ketidakmatangan emosi dan kurangnya pengendalian diri pada masa remaja seringkali mendorong pengambilan keputusan berisiko. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kurangnya perhatian dari lingkungan keluarga, pengaruh teman sebaya yang tidak positif, serta keterbatasan edukasi mengenai perilaku yang konstruktif dan konsekuensi hukum dari tindakan menyimpang. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa kenakalan remaja bukan

²Feti Ayu Pratarti, Wahab, Syamsul Kurniawan, "Pencegahan Kenakalan Remaja Melalui Pembelajaran Pai Berbasis Refleksi Moral Di Lingkungan Sekolah", *Jurnal Dinamika Pendidikan Nusantara*, Vol. 6, No. 1, Februari 2025, hal 205.

³Nabilah Luthfiyyah dan Sam'un Mukramin, "Dampak Media Sosial Tiktok Terhadap Remaja X Di SMA Muhammadiyah Kota Makassar", *Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*, Vol. 2, No. 3, 2023, hal 28-37.

sekadar masalah individual, melainkan cerminan dari dinamika sosial yang lebih luas, yang memerlukan pendekatan pencegahan yang holistik dan komprehensif. Masalah-masalah ini tidak hanya berdampak negatif pada individu yang terlibat, tetapi juga mengganggu iklim pembelajaran dan lingkungan sosial di sekolah.

Beberapa bentuk kenakalan remaja yang sering dilakukan oleh remaja seperti narkoba, perundungan (*bullying*), dan minuman keras. Narkoba (singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya) adalah bahan/za yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang.⁴

Selain itu *bullying* atau yang dikenal dengan istilah perundungan, adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan cara menyakiti dan melakukan tindakan negatif secara berulang-ulang. Perundungan merupakan tindakan yang memojokkan orang lain, sehingga terjadi perilaku intimidasi.⁵ Tindakan perundungan ini dapat dilakukan baik dalam bentuk fisik maupun secara verbal. Bullying secara fisik tentunya mempengaruhi kondisi fisik korban bullying dan dapat meninggalkan bekas atau tanda. Sementara itu, bullying secara verbal tidak meninggalkan bekas fisik tetapi mempengaruhi kondisi mental dan psikologis korban.⁶

Dilain sisi yang dimaksud dengan minuman keras adalah jenis minuman yang mengandung alkohol sehingga memberikan efek mabuk pada penggunanya dimana sensasi mabuk menyebabkan terlepasnya beban pikiran penggunanya saat masih dalam pengaruh alkohol. Alkohol juga dapat menyebabkan kecanduan

⁴Salvadoris Pieter, Zegovia Parera, "Penyuluhan Hukum Bahaya Narkotika Dan Penanganannya Bagi Generasi Muda Gereja Di Kabupaten Merauke", *Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, September 2024, hal 85.

⁵Roulinta Yesvery Sinaga, Sarah Selfina Kuahaty, Risqi Mumpuni Dyastuti, "Membangun Kesadaran Hukum Untuk Melawan Intoleransi Berdampak Bullying", *Aiwadthu: Jurnal Pengabdian Hukum*, Vol. 4, No. 2, Juli 2024, hal 97.

⁶Viola Amnda, et.al, "Bentuk Dan Dampak Perilaku Bullying Terhadap Peserta Didik", *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah*, Vol. 5, No. 1, 2020, hal 19-32.

dimana alkohol termasuk kedalam zat adiktif yaitu zat yang dapat menimbulkan kecanduan serta ketergantungan yang dapat menyebabkan overdosis. Minuman keras mengandung zat etanol yaitu sebuah zat atau bahan yang bila dikonsumsi akan menurunkan tingkat kesadaran bagi yang mengkonsumsinya, dimana zat etanol ini awalnya digunakan sebagai obat dalam dunia medis.⁷

Kenakalan remaja merupakan permasalahan krusial terjadi diseluruh daerah di Indonesia tak terkecuali juga di Papua dan Kabupaten Merauke. Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Papua melaporkan peningkatan signifikan dalam jumlah kasus narkoba. Dari 1.833 kasus pada periode 1999–2023, jumlahnya melonjak menjadi 7.140 kasus, atau peningkatan sebesar 290 persen. Kenaikan rata-rata per tahun dalam lima tahun terakhir mencapai 58 persen. Untuk Semester I tahun 2024 saja, terdapat 10 Laporan Kasus Narkoba (LKN) dengan 13 tersangka, melibatkan barang bukti shabu dan ganja dalam jumlah yang substansial.⁸ Meskipun tidak semua kasus ini melibatkan remaja, data nasional dari Polri menunjukkan bahwa kelompok usia remaja adalah yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba

Selain itu khusus data dari Kepolisian Resor Merauke menunjukkan peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Pada April 2025, empat remaja berusia antara 15 hingga 17 tahun ditangkap karena terlibat dalam peredaran ganja di wilayah Merauke. Para pelaku mengaku memperoleh ganja dari wilayah Sota dan Kabupaten Boven Digoel, dengan modus operandi yang melibatkan sistem barter dan pembelian untuk dijual kembali. Salah satu pelaku

⁷Erik Fahrezi, et.al, “Penyuluhan Hukum Terkait Tindak Pidana Miras Terhadap Remaja Di Smpn 2 Banjaran”, *JOMPA ABDI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, Juni 2023, hal 148.

⁸New guinea kurir, BNN Papua Belum Punya Tempat Rehabilitasi untuk Pengguna Narkoba, <https://www.newguineakurir.com/2024/07/19/bnn-papua-belum-punya-tempat-rehabilitasi-untuk-pengguna-narkoba/>, diakses pada tanggal 28 April 2025.

bahkan tercatat sebagai residivis dalam kasus serupa, menunjukkan adanya pola perilaku yang berulang dan kurangnya efek jera.⁹

Selain itu, kasus perundungan di lingkungan pendidikan juga menjadi perhatian serius. Di Kabupaten Merauke, data dari Polres Merauke pada tahun 2023 menunjukkan bahwa kasus perlindungan anak menduduki peringkat ketiga terbanyak dengan 63 kasus, setelah penganiayaan (97 kasus) dan pencurian berat (66 kasus). Meskipun "perlindungan anak" adalah kategori yang luas dan tidak secara eksklusif merujuk pada kenakalan remaja, angka ini menunjukkan adanya isu-isu serius yang melibatkan anak-anak di Merauke, yang bisa mencakup perundungan atau bentuk kekerasan lainnya.¹⁰

Konsumsi miras pada kalangan remaja di Kabupaten Merauke juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Bahkan pada tahun 2023 Kapolres Merauke, AKBP Sandi Sultan, menyatakan bahwa konsumsi miras, baik lokal maupun berlabel, semakin marak dikonsumsi pada kalangan anak-anak muda. Hal ini menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya kasus kriminalitas di Merauke.¹¹

Fenomena ini menunjukkan bahwa kenakalan remaja di Merauke tidak dapat dipandang sebelah mata. Penyalahgunaan narkoba, perundungan, dan konsumsi miras saling berkaitan dan memperburuk kondisi sosial remaja. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan edukasi hukum sebagai upaya preventif.

Menghadapi situasi ini, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Kasih Gereja Protestan Indonesia di Papua (GPI Papua) mengambil inisiatif untuk melaksanakan

⁹Metro Merauke, Lagi, Polisi Tangkap 4 (Empat) Orang Remaja Pengedar Ganja di Merauke, https://metromerauke.co/lagi-polisi-tangkap-4-remaja-pengedar-ganja-di-merauke/?utm_source=chatgpt.com, diakses pada tanggal 28 April 2025.

¹⁰Merauke.go.id, Kapolres Merauke: 2023 Ada Penurunan Kasus Dibanding 2022, https://metromerauke.co/lagi-polisi-tangkap-4-remaja-pengedar-ganja-di-merauke/?utm_source=chatgpt.com, diakses pada tanggal 29 April 2025.

¹¹Berita Merdeka Online.com, Kapolres Merauke Nilai Miras Penyebab Tertinggi Terjadi Kriminalitas, <https://www.beritamerdekaonline.com/papua/kapolres-merauke-nilai-miras-penyebab-tertinggi-terjadi-kriminalitas/>, diakses pada tanggal 29 April 2025

kegiatan penyuluhan hukum yang difokuskan pada pencegahan kenakalan remaja. Kegiatan ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Merauke, dengan tujuan memberikan pemahaman kepada siswa-siswi mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan narkoba, perundungan, dan konsumsi miras.

Dalam konteks ini, penulis berperan sebagai narasumber dalam kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Merauke. Kegiatan ini difokuskan pada pencegahan kenakalan remaja, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, perundungan, dan konsumsi minuman keras.

Sebagai narasumber dalam kegiatan ini, penulis menyampaikan materi yang mencakup aspek hukum pidana terkait kenakalan remaja, serta strategi pencegahan yang dapat diterapkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang disampaikan juga mengacu pada literatur hukum terbaru yang menekankan pentingnya pemahaman hukum pidana dalam konteks kenakalan remaja.

Kegiatan penyuluhan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum di kalangan remaja, serta mendorong mereka untuk menjauhi perilaku menyimpang yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Melalui pendekatan edukatif dan preventif, diharapkan tercipta lingkungan sekolah yang aman dan kondusif bagi perkembangan positif generasi muda di Merauke. Melalui penyuluhan ini, diharapkan siswa-siswi SMP Negeri 2 Merauke dapat memahami dampak negatif dari perilaku menyimpang tersebut dan termotivasi untuk menjauhinya.

Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Merauke merupakan langkah strategis dalam upaya pencegahan kenakalan remaja di Kabupaten Merauke.

Dengan latar belakang tersebut, penyuluhan hukum ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam upaya pencegahan kenakalan remaja di Merauke, serta menciptakan generasi muda yang sadar hukum dan bertanggung jawab.

B. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan penyuluhan hukum yang berjudul "Penyuluhan Hukum Pencegahan Kenakalan Remaja pada Siswa-Siswi SMP Negeri 2 Merauke" ini merupakan inisiasi dan bentuk pengabdian kepada masyarakat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Kasih Gereja Protestan Indonesia di Papua (GPI Papua). Sebagai narasumber dalam kegiatan ini, penulis berkolaborasi erat dengan tim LBH Pelita Kasih GPI Papua dalam merancang dan melaksanakan setiap tahapan kegiatan. Metode pelaksanaan dirancang secara komprehensif, menggabungkan pendekatan kualitatif dan partisipatif, untuk memastikan relevansi materi dan efektivitas penyampaian kepada sasaran.

1. Obsevasi Lapangan

Tahap observasi lapangan dilakukan oleh tim Tim LBH Pelita Kasih GPI Papua, dengan masukan dan koordinasi dari narasumber, untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai kondisi riil di lokasi kegiatan dan kebutuhan spesifik sasaran. Observasi ini meliputi:

- a. Kondisi Lingkungan Sekolah dengan cara Tim LBH Pelita Kasih GPI Papua melakukan komunikasi awal dengan pihak SMP Negeri 2 Merauke, khususnya untuk mengidentifikasi isu-isu kenakalan remaja yang paling menonjol dan mendesak di lingkungan sekolah tersebut. Fokus utama adalah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, praktik perundungan (*bullying*), dan konsumsi minuman keras (miras) di kalangan siswa.
- b. Karakteristik Siswa-Siswi dengan cara Tim LBH Pelita Kasih GPI Papua melakukan pengamatan terhadap perilaku umum siswa-siswi, serta indikasi-indikasi awal terkait isu kenakalan remaja (misalnya, kelompok pertemanan, kebiasaan, atau isu-isu yang sedang hangat di kalangan mereka).

- c. Ketersediaan Sarana dan Prasarana dengan cara Tim LBH Pelita Kasih GPI Papua mengidentifikasi ruang atau fasilitas yang representatif untuk pelaksanaan penyuluhan, seperti aula, ruang kelas yang memadai, atau fasilitas pendukung lainnya.
- d. Tim LBH Pelita Kasih GPI Papua melakukan diskusi informal dengan pihak sekolah untuk menggali informasi mengenai isu-isu kenakalan remaja yang paling menonjol di sekolah tersebut, serta harapan mereka terhadap kegiatan penyuluhan ini.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan fondasi ilmiah bagi materi penyuluhan dan justifikasi pelaksanaan kegiatan. Studi ini dilakukan secara kolaboratif antara tim LBH Pelita Kasih dan narasumber, dengan fokus pada:

- a. Kajian Hukum Terkini: Penelusuran literatur hukum terbaru (tahun 2021-2025) yang relevan dengan kenakalan remaja, termasuk:
 - 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - 3) Peraturan terkait Perundungan dan Miras: Mencari dasar hukum yang mengatur tindakan perundungan (misalnya, dalam UU Perlindungan Anak atau KUHP) dan regulasi Perda Kabupaten Merauke mengenai minuman keras.
- b. Mengidentifikasi jurnal-jurnal pengabdian hukum atau penelitian ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2021-2025 yang membahas efektivitas penyuluhan hukum, intervensi pencegahan kenakalan remaja, serta studi kasus terkait narkotika, perundungan, dan miras.
- c. Memperdalam pemahaman melalui buku-buku yang membahas secara komprehensif isu perlindungan anak, pidana anak, dan aspek sosiologis kenakalan remaja.

- d. Mengumpulkan dan menganalisis data kasus kenakalan remaja, khususnya narkoba, perundungan, dan miras, dari sumber-sumber resmi dan legal.

3. Rencana Kegiatan

Perencanaan kegiatan disusun secara detail oleh LBH Pelita Kasih GPI Papua dengan masukan substansial dari narasumber, memastikan semua aspek teknis dan materil terpenuhi yang meliputi:

- a. Tujuan: Memberikan pemahaman hukum kepada siswa SMP Negeri 2 Merauke tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan narkoba, perundungan, dan konsumsi miras.
- b. Materi penyuluhan: Disusun oleh narasumber dan tim LBH Pelita Kasih GPI Papua dengan mengacu pada studi pustaka dan hasil observasi, mencakup pengertian, bentuk-bentuk, dampak, serta sanksi hukum dari kenakalan remaja. Materi juga memuat diskusi kasus nyata yang pernah terjadi di Merauke.
- c. Metode penyuluhan: Menggunakan kombinasi metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, sesi tanya jawab terbuka, pemutaran video edukasi, dan studi kasus sederhana yang relevan dengan pengalaman remaja.
- d. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab:
 - 1) LBH Pelita Kasih GPI Papua: Bertanggung jawab penuh atas koordinasi umum, logistik, administrasi, fasilitasi kegiatan di lapangan, dan penyusunan dan penyampaian pengantar materi.
 - 2) Narasumber (Penulis): Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyampaian materi inti penyuluhan, memimpin sesi diskusi, dan menjawab pertanyaan siswa dari perspektif hukum dan praktis.

4. Lokasi dan Sasaran

- a. Lokasi Kegiatan penyuluhan hukum ini akan dilaksanakan di Ruangan Lab Mipa SMP Negeri 2 Merauke. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada aksesibilitas bagi siswa, ketersediaan fasilitas yang memadai, dan komitmen kuat dari pihak sekolah untuk mendukung program pencegahan kenakalan remaja.
- b. Sasaran utama dari kegiatan pengabdian ini adalah seluruh siswa-siswi SMP Negeri 2 Merauke. Pemilihan kelompok usia SMP sangat strategis karena mereka berada pada fase transisi menuju kedewasaan, di mana mereka mulai mencari identitas diri dan rentan terhadap pengaruh lingkungan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Permasalahan Yang Dihadapi Oleh SMP Negeri 2 Merauke

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan studi pustaka yang dilakukan oleh tim LBH Pelita Kasih GPI Papua bersama narasumber, SMP Negeri 2 Merauke dihadapkan pada beberapa permasalahan krusial terkait kenakalan remaja yang memerlukan intervensi hukum dan sosial. Permasalahan ini mencerminkan tren kenakalan remaja yang lebih luas di Provinsi Papua, Papua Selatan, dan khususnya Kabupaten Merauke, sebagaimana diuraikan dalam latar belakang.

Observasi awal mengindikasikan bahwa sebagian siswa belum sepenuhnya memahami jenis-jenis narkoba, dampak adiksi yang merusak fisik dan mental, serta ancaman pidana yang sangat serius bagi pengguna maupun pengedar, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hal ini juga didukung dengan lingkungan pergaulan dan rasa ingin tahu yang tinggi pada usia remaja menjadikan mereka sasaran empuk bagi jaringan peredaran narkoba.

Selain itu minimnya Kesadaran akan bentuk dan dampak Perundungan oleh Siswa-Siswi SMP baik fisik, verbal, maupun siber, masih menjadi masalah

di lingkungan sekolah. Siswa seringkali tidak menyadari bahwa tindakan "iseng" atau "bercanda" dapat dikategorikan sebagai perundungan dan memiliki dampak psikologis yang serius bagi korban, bahkan dapat berujung pada konsekuensi hukum.

Adanya kecenderungan korban perundungan untuk diam dan saksi untuk tidak melaporkan, seringkali karena ketakutan atau ketidaktahuan akan mekanisme pelaporan dan perlindungan hukum itu juga menjadi salah satu permasalahan yang dialami.

Dalam hal permasalahan minuman keras (miras) Lingkungan sosial dan pergaulan para siswa-siswi seringkali menjadi pemicu bagi remaja untuk mencoba miras, seperti yang tercermin dari banyaknya kasus kriminal di Merauke yang berawal dari konsumsi miras. Dilain sisi siswa juga ada yang belum sepenuhnya memahami dampak buruk miras terhadap kesehatan fisik dan mental mereka, serta risiko terlibat dalam tindak pidana lainnya (misalnya, perkelahian, kecelakaan lalu lintas) akibat pengaruh alkohol.

Permasalahan-permasalahan ini secara kolektif menciptakan lingkungan yang kurang kondusif bagi tumbuh kembang siswa-siswi SMP Negeri 2 Merauke, mengancam masa depan mereka, dan berpotensi meningkatkan angka kenakalan remaja di Kabupaten Merauke. Oleh karena itu, penyuluhan hukum yang terfokus pada ketiga isu ini menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan.

2. Tahapan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang terstruktur, dengan kolaborasi aktif antara LBH Pelita Kasih GPI Papua sebagai inisiator pelaksana kegiatan dan narasumber (penulis) sebagai penyampai materi utama. Tahapan-tahapan yang telah dilalui adalah sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan:

LBH Pelita Kasih GPI Papua melakukan komunikasi awal dengan pihak SMP Negeri 2 Merauke untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik sekolah terkait isu kenakalan remaja. Pertemuan ini juga membahas kesediaan sekolah sebagai lokasi kegiatan dan menyepakati jadwal.

Setelah itu tim LBH Pelita Kasih GPI Papua dan narasumber bersama-sama melakukan studi pustaka mendalam terhadap jurnal hukum, buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, serta data statistik dari kepolisian dan BNN terkait kasus narkoba, perundungan, dan miras yang melibatkan remaja di Papua, Papua Selatan, dan Merauke. Hal ini menjadi dasar penyusunan materi yang akurat dan relevan.

Berdasarkan hasil studi pustaka dan identifikasi kebutuhan, narasumber menyusun modul materi penyuluhan yang komprehensif, mencakup bahaya narkoba (UU Narkoba, jenis, dampak, sanksi), pencegahan perundungan (bentuk, dampak, perlindungan hukum), dan dampak minuman keras (kesehatan, sosial, risiko hukum). Materi disajikan dalam format presentasi multimedia (PowerPoint, video edukasi, infografis) agar mudah dipahami siswa SMP.

Tim LBH Pelita Kasih GPI Papua bertanggung jawab penuh dalam menyiapkan segala kebutuhan logistik, termasuk lokasi (ruang kelas sekolah), peralatan presentasi (proyektor, sound system), serta koordinasi dengan pihak sekolah untuk memastikan kelancaran acara.

Setelah itu dilakukan pertemuan internal antara LBH Pelita Kasih GPI Papua dan narasumber untuk finalisasi rencana dan pembagian tugas.

b. Tahap Pelaksanaan:

Kegiatan dilaksanakan pada hari jumat, 25 April 2025 yang dimulai dengan registrasi peserta, dilanjutkan dengan sesi pembukaan resmi yang dihadiri oleh Kepala SMP Negeri 2 Merauke, Ketua beserta jajaran anggota

LBH Pelita Kasih GPI Papua, dan narasumber. Sambutan-sambutan disampaikan untuk menekankan pentingnya kegiatan ini.

Narasumber bersama dengan mahasiswa dan tim LBH Pelita Kasih GPI Papua menyampaikan materi secara interaktif dalam tiga sesi utama yaitu:

- 1) Sesi Narkotika: Penjelasan mendalam tentang bahaya narkotika, jenis-jenisnya, dampak hukum dan kesehatan, serta strategi menolak ajakan penyalahgunaan.
- 2) Sesi Perundungan: Pemaparan mengenai bentuk-bentuk perundungan, dampak psikologis dan hukum, serta cara melaporkan dan mencegah perundungan.
- 3) Sesi Minuman Keras: Pembahasan mengenai dampak negatif miras bagi remaja, kaitannya dengan kriminalitas, dan regulasi terkait.

Setiap sesi diselingi dengan pemutaran video edukasi dan contoh kasus nyata yang relevan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa.

Setelah penyampaian materi selesai, dibuka sesi diskusi dan tanya jawab yang partisipatif. Siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan, berbagi pandangan, atau menyampaikan kekhawatiran mereka. Narasumber memberikan penjelasan dan solusi yang konstruktif.

Kegiatan diakhiri dengan rangkuman materi, pesan-pesan kunci dari narasumber, ucapan terima kasih dari LBH Pelita Kasih kepada pihak Sekolah dan semua pihak yang terlibat, pemberian piagam penghargaan kepada pihak SMP Negeri 2 Merauke dan juga sesi foto bersama.

3. Hasil Yang Ingin Dicapai

Kegiatan penyuluhan hukum ini menargetkan pencapaian beberapa hasil utama yang diharapkan dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi siswa-siswi SMP Negeri 2 Merauke:

- a. Peningkatan Pemahaman Hukum: Siswa-siswi diharapkan memiliki pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai aspek hukum terkait kenakalan remaja, khususnya Undang-Undang Narkotika, konsekuensi hukum dari perundungan, dan regulasi terkait minuman keras. Mereka akan mampu mengidentifikasi tindakan yang melanggar hukum dan memahami sanksi yang mungkin dihadapi.
- b. Peningkatan Kesadaran akan Bahaya dan Dampak Negatif: Siswa-siswi diharapkan menyadari secara penuh bahaya dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika (termasuk adiksi dan kerusakan kesehatan), perundungan (dampak psikologis dan sosial bagi korban dan pelaku), serta konsumsi minuman keras (risiko kesehatan dan keterkaitan dengan kriminalitas).
- c. Perubahan Sikap dan Perilaku Positif: Diharapkan terjadi perubahan sikap dan perilaku pada siswa-siswi, yaitu:
 - 1) Menjauhi segala bentuk penyalahgunaan narkotika, perundungan dan minuman keras.
 - 2) Tidak terlibat dalam tindakan perundungan, baik sebagai pelaku maupun pelihat pasif, serta berani melaporkan jika menjadi korban atau menyaksikan perundungan.
 - 3) Meningkatkan kesadaran akan pentingnya memilih lingkungan pergaulan yang positif dan bertanggung jawab.
 - 4) Siswa-siswi diharapkan memiliki kemampuan untuk mengenali tanda-tanda awal kenakalan remaja di lingkungan mereka dan mengetahui langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan, baik untuk diri sendiri maupun teman sebaya.
 - 5) Secara lebih luas, kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi pada terciptanya lingkungan belajar di SMP Negeri 2 Merauke yang lebih

aman, bebas dari narkoba, perundungan, dan miras, sehingga mendukung proses pendidikan yang optimal

Gambar 1. Sambutan Ketua LBH Pelita Kasih GPI Papua dan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Merauke



Gambar 2. Proses Penyampaian Materi Penyuluhan Hukum



Gambar 3. Proses Tanya Jawab dan Diskusi



Gambar 4. Sesi Foto Bersama





Gambar 5. Suasana Peserta Kegiatan Penyuluhan



D. PENUTUP

Kegiatan pengabdian hukum "Penyuluhan Hukum Pencegahan Kenakalan Remaja pada Siswa-Siswi SMP Negeri 2 Merauke" yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Kasih Gereja Protestan Indonesia di Papua (GPI Papua) ini merupakan respons konkret terhadap tantangan kenakalan remaja yang semakin kompleks di wilayah Merauke. Dengan fokus pada bahaya narkoba, perundungan, dan minuman keras, kegiatan ini bertujuan untuk membekali generasi muda dengan pemahaman hukum yang kuat dan kesadaran akan konsekuensi dari tindakan-tindakan tersebut.

Melalui pendekatan yang sistematis, mulai dari observasi lapangan, studi pustaka yang komprehensif, perencanaan matang, hingga pelaksanaan yang interaktif, kegiatan ini berupaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa-siswi SMP Negeri 2 Merauke. Peran aktif LBH Pelita Kasih GPI Papua sebagai inisiator dan penulis sebagai narasumber menjadi kunci dalam menyampaikan materi secara relevan dan mudah dipahami. Diharapkan, peningkatan pemahaman hukum dan kesadaran akan bahaya kenakalan remaja dapat mendorong perubahan sikap dan perilaku positif, serta berkontribusi pada terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan harmonis.

Kegiatan ini bukan hanya sekadar berbagi pengetahuan, melainkan investasi jangka panjang dalam pembentukan karakter remaja yang sadar hukum dan bertanggung jawab. Evaluasi berkelanjutan akan menjadi tolok ukur keberhasilan dan panduan bagi upaya-upaya pengabdian hukum selanjutnya, demi mewujudkan generasi muda Merauke yang berintegritas dan siap menghadapi masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Jurnal

- Amanda Viola, et.al, "Bentuk Dan Dampak Perilaku Bullying Terhadap Peserta Didik", *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah*, Vol. 5, No. 1, 2020.
- Fahrezi Erik, et.al, "Penyuluhan Hukum Terkait Tindak Pidana Miras Terhadap Remaja Di Smpn 2 Banjaran", *JOMPA ABDI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, 2023.
- Luthfiyyah Nabilah dan Sam'un Mukramin, "Dampak Media Sosial Tiktok Terhadap Remaja X Di SMA Muhammadiyah Kota Makassar", *Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*, Vol. 2, No. 3, 2023.
- Pieter Salvadoris, Zegovia Parera, "Penyuluhan Hukum Bahaya Narkotika Dan Penanganannya Bagi Generasi Muda Gereja Di Kabupaten Merauke", *Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, September 2024.
- Pratarti Feti Ayu, Wahab, Syamsul Kurniawan, "Pencegahan Kenakalan Remaja Melalui Pembelajaran Pai Berbasis Refleksi Moral Di Lingkungan Sekolah", *Jurnal Dinamika Pendidikan Nusantara*, Vol. 6, No. 1, 2025.
- Sinaga Roulinta Yesvery, Sarah Selfina Kuahaty, Risqi Mumpuni Dyastuti, "Membangun Kesadaran Hukum Untuk Melawan Intoleransi Berdampak Bullying", *Aiwadthu: Jurnal Pengabdian Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2024.
- Sitio Vera Sylvia Saragi, et.al, "Edukasi dan Pendampingan Terpadu Untuk Kesadaran dan Pencegahan Kenakalan Remaja, Anti Perundungan dan Kesehatan Reproduksi di Lingkungan SMA Negeri 9 Jakarta", *Jurnal Pengabdian masyarakat dan Penelitian terapan*, Vol. 3, No. 1, 2025.

2. Internet

- New guinea kurir, BNN Papua Belum Punya Tempat Rehabilitasi untuk Pengguna Narkoba, <https://www.newguineakurir.com/2024/07/19/bnn-papua-belum-punya-tempat-rehabilitasi-untuk-pengguna-narkoba/>, diakses pada tanggal 28 April 2025.
- Metro Merauke, Lagi, Polisi Tangkap 4 (Empat) Orang Remaja Pengedar Ganja di Merauke, https://metromerauke.co/lagi-polisi-tangkap-4-remaja-pengedar-ganja-di-merauke/?utm_source=chatgpt.com, diakses pada tanggal 28 April 2025.

Merauke.go.id, Kapolres Merauke: 2023 Ada Penurunan Kasus Dibanding 2022, https://metromerauke.co/lagi-polisi-tangkap-4-remaja-pengedar-ganja-di-merauke/?utm_source=chatgpt.com, diakses pada tanggal 29 April 2025.

Berita Merdeka Online.com, Kapolres Merauke Nilai Miras Penyebab Tertinggi Terjadi Kriminalitas, <https://www.beritamerdekaonline.com/papua/kapolres-merauke-nilai-miras-penyebab-tertinggi-terjadi-kriminalitas/>, diakses pada tanggal 29 April 2025